

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN  
BERAT YANG BERAKIBAT MATINYA KORBAN, DIDUGA PELAKU  
MENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN**  
( Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 1666/ Pid.B/ 2008/ PN.BKS )



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana**

**OLEH**

**NAMA : ELIAS INDRA SAPUTRA**

**NPM : 200810115143**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ELIAS INDRA SAPUTRA

NPM : 200810115143

FAK / PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN BERAT YANG BERAKIBAT MATINYA KORBAN, DIDUGA PELAKU MENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN ( Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 1666/ Pid.B/ 2008/ Pn.Bks )

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

(Alex Tobing, SH,MH)

(Fitria Tambunan,SH.MH)

## PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

NAMA : ELIAS INDRA SAPUTRA  
NPM : 200810115143  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN BERAT YANG  
BERAKIBAT MATINYA KORBAN, DIDUGA PELAKU MENGIDAP GANGGUAN  
KEJIWAAN ( Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 1666/ Pid.B/ 2008/ Pn.Bks )**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 04 September 2012 dan dinyatakan  
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR.Muhammad Ibrahim, SH, MH  
Dekan fakultas Hukum

DR.Muhammad Ibrahim, SH, MH  
Ketua Penguji

Alex Tobing, SH, MH  
Penguji I

Fitria Tambunan, SH, MH  
Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : ELIAS INDRA SAPUTRA

NPM : 200810115143

Judul Sripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN BERAT YANG BERAKIBAT MATINYA KORBAN, DIDUGA PELAKU MENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN ( Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 1666/ Pid.B/ 2008/ Pn.Bks )**

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau dokter), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 2012

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Elias Indra Saputra

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cinta memang tercipta dari lubuk hati yang paling dalam, dan kekuatan itu sendiri tercipta dari Cinta”.

Jauhilah segala bentuk yang dapat merugikan diri sendiri, waktu tidak akan terulang kembali oleh karena itu hargailah waktu semaksimal mungkin.

**Pendidikan Adalah Senjata Paling Ampuh Untuk Mengubah Dunia**

**“NELSON MANDELA”**



Skripsi ini saya persembahkan...

untuk kedua orang tua saya tersayang yang telah memberikan bimbingan dari usia dini hingga kini dengan rasa Cinta dan Kasihnya yang Tulus, begitupun untuk anakku tercinta Keyza Arrazi Putra Dendra yang telah menyemangati disetiap langkah saya untuk menatap dunia lebih Indah kedepannya, dan juga tuk Orang terkasih “Permaisuriku” Kelak apabila nanti kau ada disisi menjadi yang terakhir selamanya bagiku, dan jadilah seperti SITI KHODIJAH yang begitu sangat mencintai MUHAMMAD hingga akhir hidupnya.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah membarikan limpahan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tpat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulisan memilih judul: “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Yang Berakibat Matinya Korban, Diduga Pelaku Mengidap Gangguan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1666/ Pid.B/ 2008/ PN.Bks)”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Kerena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs.Moh.Djatkiko,SH,MSi , selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr.Muhammad Ibrahim,SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Alex Tobing, SH, MH., selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Fitria Tambunan, SH, MH.,selaku dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatuyang telah berperan penting pada proses pembelajaran saya di Kampus tercinta ini
6. Kedua Orang tua saya, ayahanda Harry suyoto, ST dan Ibunda tercinta Djoharwati, Spd. Terima kasih atas pengorbanannya selama ini yang selalu memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis
7. Ayah kandung saya Firman yang nun jauh disana yang telah percaya penuh akan kehidupan yang saya jalani, kelak saya sukses nanti kita akan bertemu, anak saya tercinta Keyza Arrazi Putra Dendra yang menjadi penyemangat dalam hidup saya, adik saya Agus Firwanto DP dan yang sangat spesial untuk Permaisuri hatiku yang selalu membantu dari segi apapun yang tidak akan pernah saya lupa, InsyaAllah hubungan kita ini akan terealisasi secepatnya.

8. Sahabatku Agus Supriyatna beserta keluarga Bapak Oma beserta istri dan Mariyam yang sudah seperti adik saya sendiri yang selalu memberikan masukan saran dan kritiknya bagi perbaiki diri saya secara menyeluruh.
9. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang ikut pula mamberikan pencerahan kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, Agustus 2012

Penulis



**Elias Indra Saputra**



## ABSTRAK

Elias Indra Saputra, 200810115143, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Penganiayaan Berat yang berakibat Matinya Korban Diduga Pelaku Mengidap Gangguan kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1666/ Pid.B/ 2008/ PN.Bks, viii, 85 halaman, 20012).*

Kata Kunci : Analisis Putusan, Penganiayaan, Pelaku Gangguan Jiwa.

Perbuatan pidana itu adalah pengertian kongkrit yang hanya menuju kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya seseorang. Hukum pidana tidak dilarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Dalam hal matinya orang itu karena adanya hubungan dengan orang lain maka menjadi bagian dari Hukum Pidana. Untuk kasus ini Penganiayaan yang dilakukan sangatlah berat karena korban mata, tapi yang menjadi wacana juga si pelaku mengidap gangguan kejiwaan, dan telah ada putusan di PN. Bks (Putusan terlampir).

Penelitian ini dilakukan **bertujuan** untuk mengetahui penerapan Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan begitupun isi dalam Pasal 44 KUHP tentang Kejiwaan, Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, serta pengertian Pasal 44 KUHP, Tulisan ini sebagai tanggapan mengenai beberapa pendapat yang muncul dikalangan ahli hukum mengenai tindakan dan hukuman bagi mereka para penderita kelainan jiwa, **Metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **Pendekatan perundang-undangan** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan **hasil Penelitian** yang melakukan tindak kejahatan, khususnya di Indonesia, sudah menjadi realita bahwa di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilatar belakangi dengan terganggunya kejiwaan si pelaku, namun bagian yang terpenting adalah. Hakim mempunyai hak mutlak secara preogratif untuk memutuskan dari kasus penganiayaan tersebut, walaupun pelaku telah divonis mengalami gangguan kejiwaan oleh Dokter spesialis Kejiwaan itu sendiri.

Apabila dari hasil visum menyatakan bahwa tersangka benar-benar mengalami gangguan kejiwaan dan tidak dapat bertanggung jawab berdasarkan Pasal 44 KUHP, “ Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”. maka hakim dapat memerintahkan memasukan terdakwa ke dalam rumah sakit jiwa untuk dirawat. Demi kepastian hukum dan keadilan, kasus tersebut haruslah disidangkan di pengadilan walaupun hasil visum sudah di dapat pada tingkat penyidikan karena hasil visum adalah alat bukti yang sah di pengadilan.

Pidana pada prinsipnya yaitu melindungi manusia bahkan masih didalam kandungan sekalipun dan telah tertuang didalam Undang-Undang.

**(Kesimpulan dan Saran)** Ada istilah dalam Hukum Pidana yaitu Tindak Pidana istilah ini sering dipakai dalam Perundang-Undangan, meskipun kata tindak lebih ringkas atau pendek dari perbuatan tetapi kata tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti kata kata perbuatan yang hanya menyatakan sebuah keadaan kongkrit. Dalam hal ini tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam Perundang-Undangan yang menggunakan istilah Tindak Pidana baik dalam Pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai dengan kata perbuatan. Pertimbangan hukum adalah bagian dari putusan pengadilan yang mempertimbangkan dasar hukum dipakai dalam memutuskan suatu perkara Diharapkan kepekaan terhadap kasus yang ada pada masyarakat dan dapat memberikan suatu bimbingan atau penyuluhan yang berkaitan dengan hukum.

kuasa hukum serta ahli hukum dan telah mendapatkan jawaban Dari hasil diskusi tersebut, hampir sama keterangan mereka yaitu menerima saja vonis Hakim tersebut dikarenakan apabila akan melakukan banding dikhawatirkan akan bisa bertambah masa hukuman pelaku, karena Hakim mempunyai keyakinan tersendiri dalam membuat suatu putusan dari segi kelayakan hukuman yang mungkin menurutnya benar dan semua itu telah ada dasar hukumnya, karena tim kuasa hukum tersbut telah berusaha semaksimal mungkin agar kliennya mendapatkan hukuman yang sering mungkin dari tuntutan Jaksa.

“Hakim adalah wakil tuhan di dunia ini untuk menyatakan orang tersebut bersalah atau tidak” karena kasus pelanggaran hukum yang telah dilanggar oleh pelaku sesuai dengan pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ancaman hukuman 10 tahun penjara begitupun dengan tuntutan Jaksa.

untuk Instansi Polri divisi Huhubungan masyarakat (Humas) dapat bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Terutama untuk daerah terpencil atau perkampungan yang rentan akan kesadaran dalam memandang suatu kejahatan, yang kelak nantinya memaandang suatu kejahatan tidak dengan sebelah mata karena semua itu akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pembimbing:

Alex Tobing, SH. MH

Fitria Tambunan, SH. MH

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Dan Kerangka Pemikiran .....	12
E. Metode Penelitian .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	23
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penganiayaan berat pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	37
B. kasus .....	54
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
A. Analisa Terhadap Dakwaan / Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	60
B. Analisis Putusan Hakim .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	